



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Riwayatno Bin Rianto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gosong, RT. 2 RW. 1 Desa Durenan
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun (sesuai identitas KTP). Dusun Karangmalang RT. 17 RW.
5 Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo
Kabupaten Madiun (sesuai domisili/tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan)

Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mjy



Terdakwa di persidangan didampingi Shinto, S.H.,M.H.Yonathan Didik Hartono, SH.,Agung Supranto,SH.,Bambang Eko Nugroho,SH., Sigit Haryo Wobowo,SH., Moch.Fitri Romadhon,SH., Hari Purwanto,SH., Taufiq Sudarsono,SH., Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun, berkantor di Jl. Mojopahit No.81 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu malam di jalan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) butir ke-1 dan butir ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2



✓ 1 (satu) buah doosbook handphone (HP) merk redmi 8A Pro warna Sky White IMEI 1: 862089041863887, IMEI 2: 862089041863895;

✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A Pro warna Sky White;

Dikembalikan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

✓ 1 (satu) buah senjata tajam/sabit menyerupai clurit

Dikembalikan kepada Saksi Suparno

✓ 1 (satu) buah jaket jenis bolak balik warna abu-abu dan merah tua;

✓ 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto bersama-sama dengan Sdr. Sutris (DPO/belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat dipinggir Jalan Juanda turut Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jalan-jalan kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu berhenti di Jl. Juanda turut Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk ngobrol;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB datang dari arah barat 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Sdr. SUTRIS yang mengendarai sepeda motor supra warna gelap, dimana Sdr. SUTRIS yang mengemudi sedangkan terdakwa yang membonceng. Kemudian terdakwa dan Sdr. SUTRIS berhenti dibelakang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. SUTRIS bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "eneke opo mas?" (ada apa mas ?). Setelah itu Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam/sabit yang menyerupai clurit dan ditodongkan ke arah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa mengatakan "hpne gowo rene lek pengen slamet ?" (bawa sini handphonemu kalau pengen selamat ?) dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan hp dari saku celananya, kemudian Terdakwa tersebut bertanya "dipassword tidak handphonemu ?" kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "iya mas tak password" dan saat itu juga saksi

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



XXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka password handphone saksi, kemudian Terdakwa langsung mengambil/merebut handphone yang masih dipegang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian Terdakwa tersebut mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa membawa kunci kontrak tersebut dan membuang kunci kontak tersebut di sekitar lokasi tersebut. Setelah itu Tersangka melarikan diri sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha mencari kunci kontak selang beberapa waktu kunci kontak tersebut ditemukan selanjutnya saksi diantar pulang kerumah oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A Pro warna Sky White milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRIS kembali ke tempat Kos yang beralamat di Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan sepakat untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A Pro warna Sky White milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara memposting di facebook forum jual beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRIS, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat 2 butir ke-1 dan butir ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



- Bahwa Anak saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jl.Juanda masuk Kel.Pandean, Kec.Mejayan, Kab.Madiun.;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 A Pro warna sky white.;
- Bahwa jumlah pelaku saat itu berjumlah 2 (dua) orang.;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa senjata tajam atau sabit yang menyerupai clurit dan dengan menggunakan sepeda motor bebek Honda Supra warna gelap No.Pol Anak saksi tidak tahu.;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya mengambil hp saksi dengan cara Terdakwa dan rekannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor bebek berhenti di belakang motor Anak saksi saat parkir dan Terdakwa turun dan menghampiri Anak saksi bersama dengan Anak saksi Deva, selanjutnya Anak saksi Deva mengatakan "ada apa mas", setelah itu Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa mas" kemudian Terdakwa mengeluarkan sabit yang menyerupai clurit dan ditodongkan kearah Anak saksi. Terdakwa tersebut mengatakan "mana handphone mu" dan Anak saksi mengelurkan handphone dari saku celana Anak saksi, kemudian Terdakwa bertanya "di password tidak handphoe mu" kemudian Anak saksi jawab "ya mas, Anak saksi password" dan saat itu juga Anak saksi membuka password handphone saksi kemudian Terdakwa langsung merebut handphone Anak saksi yang masih Anak saksi pegang. Setelah itu Terdakwa membuang kunci kontak sepeda motor Anak saksi Deva dan kemudian Terdakwa bersama temannya melarikan diri.;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya dalam mengambil handphone milik Anak saksi, tidak ada ijin dari Anak saksi selaku pemilik handphone tersebut.;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada mengeluarkan kalimat ancaman kepada Anak saksi, yaitu "barang apa nyawa".;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada ijin dari Anak saksi dalam mengambil handphone milik Anak saksi tersebut.;

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



- Bahwa harga 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8 A Pro kurang lebih Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Anak saksi, karena Terdakwa tidak ada membuang kunci kontak sepeda motor Anak saksi Deva, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa tidak ada menodongkan clurit, dan harga handphone tidak sebesar itu.;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pacar Anak saksi yang bernama Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjadi korban pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jl.Juanda masuk Kel.Pandean, Kec.Mejayan, Kab.Madiun.;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 A Pro warna sky white.;
- Bahwa jumlah pelaku saat itu berjumlah 2 (dua) orang.;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa senjata tajam atau sabit yang menyerupai clurit dan dengan menggunakan sepeda motor bebek Honda Supra warna gelap No.Pol Anak saksi tidak tahu.;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya dalam melakukan pencurian ialah kedua pelaku tersebut berhenti dan memarkirkan sepeda motornya berhenti di perempatan jalan Juanda tepatnya di pojok perempatan kemudian Anak saksi bersama Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berhenti di tempat duduk timurnya posisi pelaku berhenti tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter.Selanjutnya dua orang pelaku tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 ke arah barat melewati Anak saksi dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang duduk kemudian selang beberapa menit kedua pelaku tersebut berputar arah menghapiri Anak saksi dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian dua orang laki-laki di belakang motor Anak saksi saat parkir dan Terdakwa turun dari motor dan

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



menghampiri Anak saksi dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak saksi mengatakan “ada apa mas” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada apa-apa mas”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sabit yang menyerupai clurit dan ditodongkan kearah Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi dan terdakwa tersebut mengatakan “barang apa nyawa”, selanjutnya Anak saksi menjawab “saksi tidak membawa apa-apa mas” dan selanjutnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan handphone dari saku celananya, kemudian Terdakwa tersebut bertanya “di password ga handphone mu” kemudian dijawab Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ya saksi password” dan saat itu Terdakwa berkata “cepat bawa kesini”, kemudian terdakwa tersebut merebut handphone milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak saksi mencoba untuk mengambil lagi handphone milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun Terdakwa tersebut melarikan diri bersamaan itu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Anak saksi kemudian melarikan diri dan membuang kunci kontak sepeda motor Anak saksi, dan Anak saksi temukan kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian.;

- Bahwa kedua pelaku dalam mengambil handphone milik saksi, tidak ada ijin dari Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemilik handphone tersebut.;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada mengeluarkan kalimat ancaman kepada Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu “barang apa nyawa”.;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Anak saksi, karena Terdakwa tidak ada membuang kunci kontak sepeda motor Anak saksi, Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman, Terdakwa tidak ada menodongkan clurit, dan harga handphone tidak sebesar itu.;

3. Primada Nerico Aji Als Madul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, namun setelah petugas member tahu saksi bahwa milik saksi 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8A Pro warna sky white merupakan diduga dari hasil kejahatan di wilayah Kab.Madiun.;
- Bahwa barang yang saksi beli 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8A Pro warna sky white yang saksi dapatkandari seseorang yang saksi kenal melalui akun facebook milik saksi pada forum jual beli Handphone area Madiun dan sekitarnya.;
- Bahwa barang tersebut menurut saksi adalah milik dari orang yang menjual kepada saksi karena saksi dijanjikan untuk kelengkapan dari handphone tersebut akan diberikan kepada saksi, namun sampai saat ini saksi belum menerima kelengkapan atas handphone tersebut berupa dosh book.;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang menjual handphone tersebut kepada saksi, namun orang tersebut mengaku beralamat di Nglames, Kab.Madiun.;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut seingat saksi sekitar kurang lebih satu bulan yang lalu dipinggir jalan raya Ring Road tepatnya didepan SMA Internasional Kota Madiun sekira pukul 21.00 WIB.;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan.;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi, karena harga handphone tidak sebesar itu.;

4. Keentaro Ari W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Ipda Priyo Susanto selaku Kanit Opsnal Satreskrim Polres Madiun telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi bersam tim melakukan

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



penangkapan terhadap terdakwa di Dsn Karangmalang Rt.17 Rw.5, Ds. Sumberbening, Kec.Balerejo, Kab.Madiun.;

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan penyelidikan dan mencari informasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penangkapan didapat barang bukti berupa jaket dan celana jeans yang dikenakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut.;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) buah sabit menyerupai clurit dan juga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol lupa.;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan rekannya yang bernama Sdr.Sutris yang beralamat di Surabaya.;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan cara Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah sabit yang menyerupai clurit kepada saksiXXXXXXXXXXXXXXXXX serta Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan berkata "barang atau nyawa".;
- Bahwa kedua pelaku dalam mengambil handphone milik Anak saksiXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada ijin dari Anak saksiXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemilik handphone tersebut.;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.;

5. Suparno keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki usaha kos dirumah saksi yang beralamat di Ds.Ngepeh Rt.2 Rw.1, Kec.Saradan, Kab.Madiun sebanyak 4 (empat) kamar.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah kos ditempat saksi.;

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2



- Bahwa sabit yang menyerupai clurit adalah kepunyaan saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin saksi.;
- Bahwa biasanya clurit tersebut saksi simpan diddalam grobak bakso dibelakang rumah saksi dan biasanya saksi gunakan untuk membersihkan disekitar lingkungan rumah saksi.;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, karena yang mengambil sabit tersebut adalah Sdr.Sutris.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.Sutris pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jl.Juanda masuk Kel.Pandean, Kec.Mejayan,Kab.Madiun, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A Pro warna sky white milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.;
- Bahwa cara Terdakwa dengan sdr.Sutris melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa bersama dengan Sdr.Sutris menghampiri korban yang saat itu sedang berduaan (pacaran) dan berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa sambil memegang sabit menyerupai clurit meminta handphone milik korban sambil mengatakan "hpne gowo rene lekpenge slamet".;
- Bahwa sebelum berangkat bersama Sdr.Sutris sudah mempunyai niat untuk mencari korban pencurian disekitaran TPK Caruban) Jl.Juanda, Kel.Pandean, Kec.Mejayan, Kab.Madiun) yang biasanya digunakan mudamudi pacaran.;
- Bahwa alat yang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin menguasai atau memiliki handphone tersebut dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa bagi rata dengan Sdr.Sutris.;
- Bahwa sistem pembagian hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr.Sutris Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



- Bahwa Terdakwa dan Sdr Sutris tidak ada ijin dari Anak saksi
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengambil handphone tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket jenis bolak-balik warna merah tua dan warna abu-abu.;
- 1 (satu) buah celana warna biru.;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 8A pro warna skywhite.;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Redmi 8A Pro warna Skywwhite dengan no Imei 1 862089041863887 dan Imei 2 : 862089041863895.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr.Sutris pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jl.Juanda masuk Kel.Pandean, Kec.Mejayan,Kab.Madiun, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi 8A Pro warna sky white milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa senjata tajam atau sabit yang menyerupai clurit dan dengan menggunakan sepeda motor bebek Honda Supra.;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr,Sutris dalam melakukan pencurian ialah kedua pelaku tersebut berhenti dan memarkirkan sepeda motornya berhenti di perempatan jalan Juanda tepatnya di pojok perempatan kemudian Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berhenti di tempat duduk timurnya posisi pelaku berhenti tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter.Selanjutnya dua orang pelaku tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 ke arah barat melewati Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang duduk kemudian selang beberapa menit kedua pelaku tersebut berputar arah menghapiri Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian dua orang laki-laki di belakang motor Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



parkir dan Terdakwa turun dari motor dan menghampiri Anak saksi
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak
 saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “ada apa mas” kemudian terdakwa
 menjawab “tidak ada apa-apa mas”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan
 sabit yang menyerupai clurit dan ditodongkan kearah Anak saksi
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa
 tersebut mengatakan “barang apa nyawa”, selanjutnya Anak saksi
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “saya tidak membawa apa-apa mas” dan
 selanjutnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan handphone
 dari saku celananya, kemudian Terdakwa tersebut bertanya “di password
 ga handphone mu” kemudian dijawab Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ya
 saya password” dan saat itu Terdakwa berkata “cepat bawa kesini”,
 kemudian terdakwa tersebut merebut handphone milik Anak saksi
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencoba
 untuk mengambil lagi handphone milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 namun Terdakwa tersebut melarikan diri bersamaan itu Terdakwa
 mencabut kunci kontak sepeda motor milik Anak saksi
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian melarikan diri dan membuang kunci kontak
 sepeda motor Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak saksi
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX temukan kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian.;

- Bahwa benar kedua pelaku dalam mengambil handphone milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada ijin dari Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemilik handphone tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu ada mengeluarkan kalimat ancaman kepada Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu “barang apa nyawa”.;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 butir ke-1 dan butir ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";
6. Unsur "*Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*";
7. Unsur "*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto bersama-sama dengan Sdr.Sutris telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk redmi 8A pro warna skywhite;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto bersama-sama dengan Sdr.Sutris telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk redmi 8A pro warna skywhite, milik Anak

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto maupun Sdr.Sutris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto bersama-sama dengan Sdr.Sutris telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk redmi 8A pro warna skywhite, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sutris seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa cara Terdakwa dan Sdr,Sutris dalam melakukan pencurian ialah kedua pelaku tersebut berhenti dan memarkirkan sepeda motornya berhenti di perempatan jalan Juanda tepatnya di pojok perempatan kemudian Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berhenti di tempat duduk timurnya posisi pelaku berhenti tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter.Selanjutnya dua orang pelaku tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 ke arah barat melewati Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang duduk kemudian selang beberapa menit kedua pelaku tersebut berputar arah menghapiri Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian dua orang laki-laki di belakang motor Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat parkir dan Terdakwa turun dari motor dan menghampiri Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “ada apa mas” kemudian terdakwa menjawab “tidak ada apa-apa mas”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sabit yang menyerupai clurit dan ditodongkan kearah Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa tersebut mengatakan “barang apa nyawa”, selanjutnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “saya tidak membawa apa-apa mas” dan selanjutnya Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan handphone dari saku celananya, kemudian Terdakwa tersebut bertanya “di password ga handphone mu” kemudian dijawab Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “ya saya password” dan saat itu Terdakwa berkata “cepat bawa kesini”, kemudian terdakwa tersebut merebut handphone milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencoba untuk mengambil lagi handphone milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun Terdakwa tersebut melarikan diri bersamaan itu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian melarikan diri dan membuang kunci kontak

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



sepeda motor Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX temukan kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jl.Juanda masuk Kel.Pandean, Kec.Mejayan,Kab.Madiun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto bersama-sama dengan Sdr.Sutris, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah handphone merk redmi 8A pro warna skywhite tanpa ijin pemiliknya yaitu Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 butir ke-1 dan butir ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dossbook handphone (HP) merk redmi 8A Pro warna Sky White IMEI 1: 862089041863887, IMEI 2: 862089041863895 dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A Pro warna Sky White dikembalikan kepada Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam/sabit menyerupai clurit dan 1 (satu) buah jaket jenis bolak balik warna abu-abu dan merah tua dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2
------------------	-----------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 butir ke-1 dan butir ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Riwayatno Bin Rianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook handphone (HP) merk redmi 8A Pro warna Sky White IMEI 1: 862089041863887, IMEI 2: 862089041863895;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A Pro warna Sky White;
Dikembalikan kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 - 1 (satu) buah senjata tajam/sabit menyerupai clurit
 - 1 (satu) buah jaket jenis bolak balik warna abu-abu dan merah tua;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mjy



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muhammad Iqbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Hendradi Imam Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, SH

Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2